

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penyajian data dan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Kepala KUA di Kota Banjarbaru tentang pemberlakuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki memiliki kesamaan bahwa konsep *syibhul 'iddah* berbeda dengan *'iddah*. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Cempaka dan Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang menolak mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa *'iddah* mantan istrinya belum berakhir. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin dan Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan masih mau mencatatkan pernikahan bagi mantan suami yang masa *'iddah* mantan istrinya belum berakhir. Perbedaan ini terjadi karena Surat Edaran Menteri Agama nampak memberikan opsi bahwa mantan suami masih bisa menikah meski masa *'iddah* istrinya belum berakhir, apabila ingin kembali dengan mantan istrinya maka harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.
2. Alasan yang mendasari persepsi Kepala KUA Kota Banjarbaru menerapkan *syibhul 'iddah* ialah Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Kemudian juga termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228, Q.S. ath-Thalaq/65: 4, dan Q.S. al-Ahzab/33: 49. Tujuan dari adanya *syibhul 'iddah* tidak lain adalah untuk menghindari kemudharatan atas adanya poligami terselubung.

## **B. Rekomendasi**

1. Bagi masyarakat yang ada di Kota Banjarbaru agar mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah yakni melangsungkan pernikahan bagi mantan suami setelah masa *'iddah* mantan istrinya berakhir.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian yakni tinjauan yuridis Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.